

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT
HASIL HUTAN TANPA IZIN (STUDI KASUS NO.
122/PID.B.L.H/2018/PN.MAKALE)**



**DUWISNO IPANG TANDILESE
45 16 060 128**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT
HASIL HUTAN TANPA IZIN (Studi Kasus No.
122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale)**

Oleh

DUWISNO IPANG TANDILESE

45 16 060 128

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Pada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUWISNO IPANG TANDILESE
NPM : 4516060128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Email : duwismo@gmail.com

Menyatakan bahwa naskah hasil penelitian hukum, dan/atau artikel ilmiah hukum untuk jurnal online berjudul : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus No. 122/PID.B.L.H/2018/PN. Makale), bebas plagiarisme.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



DUWISNO IPANG TANDILESE

NPM : 4516060128

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH
NIDN : 0905126202

Pembimbing II

Dr. Baso Madjong, SH., MH
NIDN : 0909096702

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 167/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 10 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Duwisno Ipang Tandilese** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060128** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Duwisno Ipang Tandilese

NIM : 45 16 060 128

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana


No. Pendaftaran Ujian :

Tgl. Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil
Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus no. 122/Pid.B.L.H/
2018/PN. Makale)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1)

Makassar,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH. MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Duwisno Ipang Tandilese

NIM : 45 16 060 128

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.20/Pdn/Fit/MBS/XI/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26/11/2019

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN
MEMUNGUT HASIL HUTN TNPA IZIN (STUDI
KASUS NO. 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. RuslanRenggong, SH.MH.

Dr. BasoMadiang, SH.MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. RuslanRenggog, SH.MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan berkatnyalah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin Studi Kasus No.122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale** ini dapat terselesaikan karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup penulis dengan segala karunia dan perlindungan-Nya, penulis di berikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan, hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. secara khusus dan penuh rasa cinta bagi bapak Dr. Ruslan Renggong, SH. MH. dan bapak Dr. Baso Madiong, SH. MH. Selaku pembimbing dengan penuh kesabaran, dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan rahmat dan berkat kepada beliau.

Dan terkhusus bagi kedua orang tua penulis ayahanda Marthen Pata' dan ibunda Marselina Tumba Pamiring S.pd yang telah memelihara dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Terimah kasih penulis haturkan kepada bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rector Universitas Bosowa.
2. Terimah kasih penulis haturkan kepada bapak Dr. Ruslan Renggong, SH. MH. Sebagai pembimbing satu dan bapak Dr. Baso Madiong, SH. MH. Selaku pembimbing dua, yang telah banyak meluangkan waktunya, dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.
3. Terimah kasih penulis haturkan kepada seluruh staf pengajar serta keluarga besar Fakultas Hukum Universita Bosowa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
4. Terimah kasih penulis haturkan kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Makale Surya Laksamana SH. yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian ini.

5. Tim penguji Dr.Ruslan Renggong, SH.MH. , Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. , Dr. Yulia A Hasan, S.H, M.H. , Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

terimakasih atas masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Penulis ucapkan terimah kasih kepada kepala kejaksaan beserta jajaran kejaksaan Negeri Makale.
7. Penulis ucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada sahabat penulis Dian Puspita Sari yang telah membantu penulis dalam menemukan judul skripsi ini.
8. Dan kepada teman-teman dikampus yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya, kiranya budi baik dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan dengan tulus akan mendapatkan imbalan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Amin.

Makasar, 10 September 2020
Penyusun

Duwisno Ipang Tandilese

ABSTRAK

DUWISNO IPANG T, NIM: 4516060128, Skripsi. Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN. Makale) di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Baso Madiong selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN. Makale, mengenai memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu pengadilan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Makale.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Metode penelitian hukum normative empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dimana penelitian dan pengumpulan datanya primernya di peroleh secara langsung di lokasi penelitian memalalui teknik wawancara secara langsung dan data sekundernya sebagai landasan teori di peroleh melalui *study* keperustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat karena memenuhi unsur-unsur; 1. barang siapa yaitu Nonot Tri Rijono, 2. Unsur menebang memanen atau memungut hasil hutan, 3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi . pertimbangan Hukum Hakim bahwa terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni: Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : Memungut Hasil Hutan, Tanpa Izin, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

DUWISNO IPANG T, NIM: 4516060128, Thesis. Legal Analysis Against Collecting Forest Products Without Permits (Case Study Number 122 / Pid.B.L.H / 2018 / PN. Makale) under the guidance of Ruslan Renggong as mentor I and Baso Madiung as mentor II.

The purpose of this study was to determine and analyze the elements of the act of collecting non-timber forest products and the basis for the judges' considerations in Decision Number 122 / Pid.B.L.H / 2018 / PN. Makale, regarding harvesting or collecting forest products in the forest without having the right or permission from the authorized official. This research was conducted in Tana Toraja Regency, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makale District Court and the Makale District Attorney General's Office.

This study uses an empirical normative approach. This empirical normative legal research method is basically an amalgamation of the normative legal approach with the addition of various empirical elements regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in action in any particular legal event that occurs in a society. Where research and primary data collection are obtained directly at the research location through direct interviewing techniques and secondary data as a theoretical basis is obtained through library studies.

The results showed that the application of legal elements to the criminal act of theft of non-timber forest products without permission by the defendant was correct because it fulfilled the elements; 1. any person who is Nonot Tri Rijono, 2. Elements of cutting, harvesting or collecting forest products, 3. Elements without having the right or permission from the authorized official have been fulfilled. The Judge's legal consideration that the defendant, Nonot Tri Rijono alias Nonot, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, namely: Harvesting or collecting forest products in the forest without having the right or permission from the authorized official.

Keywords: Collecting Forest Products, Without Permit, Criminal Sanctions.


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana dan Pemidanaan	7
2.1.1 Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	14
2.1.3 Teori-Teori Pemidanaan	15
2.1.4 Alat Bukti	19
2.1.5 Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana...	25

2.2	Tinjauan Kehutanan	36
2.2.1	Pengertian Kehutanan.....	36
2.2.2	Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	41
2.2.3	Izin Usaha Kehutanan	45
2.2.4	Syarat-Syarat Penguasaan Hasil Hutan	55
2.2.5	Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan.....	58
BAB III METODE PENELITIAN		66
1.1	Lokasi Penelitian	66
1.2	Jenis dan Sumber Data	66
1.3	Populasi dan Sampel	67
1.4	Teknik Pengumpulan Data	67
1.5	Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		69
4.1	Unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale.....	69
4.2	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN. Makale	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR LAMPIRAN

Nomo	Judul	Halaman
1.	Izin Penelitian	102
2.	Surat Keterangan Meneliti	103
3.	Hasil Verifikasi Semilitar Cek (Turniting)	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional dan aset bangsa yang di pergunakan untuk kemakmuran rakyat telah di jelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mengatur dan menetapkan kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum anatara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan¹. Selain itu pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada para pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Kehutanan menentukan bahwa yang di maksud hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

¹ Penjelasan umum UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Selain itu dalam Undang-Undang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.²

Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik, manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara berkesinambung bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah

² Randy H. Salim , *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten parigi mouton Sulawesi tengah, Makassar*, hlm. 2.

satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional.

Hutan Tropis Indonesia menurut data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2031 adalah seluas 130,68 juta ha.³ Hal ini merupakan Indonesia sebagai hutan hujan tropis terluas ke-3 setelah Brazil dan Kongo. Hutan tropis tersebut pada kenyataannya mengalami kerusakan yang cukup parah. Sekitar 130.000 km² (Seluas Negara Inggris) setiap tahunnya hutan Indonesia mengalami kerusakan. Hasil *study word bank development* pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa laju *deforestasi* di Indonesia antara Tahun 1990-2005, menempati posisi kedua setelah Brazil, dengan total kontribusi rata-rata 25,9% per Tahun. Kerusakan hutan demikian tentu tidak dapat dibiarkan karena dampaknya tidak saja mengancam kehidupan rakyat Indonesia, akan tetapi juga masyarakat dunia Internasional, merusak kondisi dan mempercepat laju pemanasan Global.

Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya (pertanahan pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, pemerintah, dan

³ Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan-Multistake holders Forestry programme, *Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan no.49/Menhut-11/2011 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)2011-2030, Jakarta , 2012, hlm. 8.*

pemda) tidak tertata dalam suatu system hukum yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum kehutanan tersusun dalam sebuah sistem hukum. Jika tidak, hal itu akan mudah menimbulkan pertentangan antar kaidah hukum itu sendiri. Para sosiologi hukum (Kees Schuit, L.M. Friedman, Soerjono Soekanto) memandang hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai system hukum yang terdiri atas 3 unsur yaitu; (1) Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, (2) Unsur asas-asas hukum, dan (3) Unsur kaidah-kaidah .

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat sekitar khususnya di lingkungan Tana Toraja penulis menilai bahwa banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki izin untuk mengelolah kawasan hutan nasional, yang dimana mereka hanya memanfaatkan hutan dengan cara apa pun yang penting keinginan mereka tercapai. mereka tidak mepedulikan sama sekali dampak dari perbuatan mereka sehingga musibah pun muncul, seperti longsor, dan kebakaran hutan dan yang rugi bukan cuman mereka saja tapi masyarakat sekitar pun menjadi korban dan para pihak yang tidak bertanggung jawab ini adalah masyarakat dari luar daerah toraja yang datang mengeruk hasil hutan di tana toraja . mungkin inilah yang menjadi pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab terjadi karena bukan mereka yang akan merasakan dampak dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga penulis memiliki niat untuk meneliti mengenai pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab dan berharap dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi kepada masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama memanfaatkan hutan secara baik,bermanfaat

kepada masyarakat, dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kehutanan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah unsur - unsur perbuatan memungut hasil hutan terpenuhi dalam putusan nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur putusan pengadilan dalam delik memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam perkara Nomor: 122/Pid.B.L.H./2018/PN. Makale sudah berjalan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku delik memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penulisan ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kehutanan serta untuk mendalami ilmu hukum kehutanan.
2. Penulis juga menghrapkan agar dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh berkaitan dengan delik memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana dan Pemidanaan

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *Ius poenale* meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang .
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu hukum sanksi
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *Ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.

Ius poenale lazim dibagi atas hukum pidana materil atau hukum pidana madi (madi adalah berasal dari bahasa Arab atau *substantive criminal law*) dan hukum pidana *formeel*. Istilah hukum pidana material yang biasa juga digunakan adalah tidak tepat, karena di Negara-negara *Anglo saxon* dan Amerika Serikat

tidak dikenal istilah *material criminal law*, tetapi *substantive criminal law* (hukum pidana substantif) yang biasa digunakan oleh Clark dan Marshall. Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana *materiel* atau hukum pidana *in abstracto* dituang dalam kenyataan (*in concreto*). Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pendapat Clark dan Marshall sebagai berikut:⁴

“The rules of conduct promulgated through criminal statutes or derived from the common law, are not self-executing, but require administrative and require administrative and judicial action to activate and apply them to particular offenders”.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak Negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materiel, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidana materiel dalam kenyataan. Kedua bidang hukum itu berhubungan erat. Yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan itu. Suatu Negara hukum atau yang berdasarkan *rule of law* tidaklah cukup memiliki kitab undang-undang hukum acara pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang hukum pidana dan hukum pidana tertulis yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas Negara hukum atau *rule of law*.

⁴ H.A.Zainal Abidin Farid, *hukum pidana 1*, Jakarta, 2010, hlm.1-3

Dari sekian banyak pendapat tentang arti hukum pidana materil dan hukum pidana *formil*, penulis lebih condong menyetujui uraian H.Andi Zainal (2010:20), yang menyatakan, bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik, perbuatan pidana, tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat *strafbaar feit* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. hukum pidana formil, menurut simons mengatur tentang cara Negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, yang dimaksud simon *strafbaar feit* ialah penetapan orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan⁵.

2.1.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana.

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah diantara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”,

⁵ Ibid., hlm.3.

⁶ Randy H. Salim , *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten Parigi Mouton Sulawesi tengah*,2013, hlm. 11.

dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *Utrecht* menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen, positief*) atau melalaikan (*verzuim nalaten* atau *niet doen, negatief*) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Karta Negara yang menggunakan istilah “tindak pidana”

Diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harafiah berarti peristiwa pidana. Masih banyak lagi pakar hukum lainnya diantaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).

Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm*

(kaidah tata hukum), yang diadakan karena kesalahan. Pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “*delik*” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian *delik* itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Batasan terhadap delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons:

- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, dan akan diancam hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis.
- c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipelaku.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur

⁷ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224-225.

(bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur yang lebih terinci dari masing-masing unsur dasar tersebut.

J.M.Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif” bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan didunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”. Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:⁸

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*). Berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm.65,66.

4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objektieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: jika pecah perang ; Pasal 164 dan 165; jika kejahatan itu jadi dilakukan; Pasal 345 ; kalau orang itu jadi bunuh diri; Pasal 53; jika kemudian orang itu meninggal.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daarto gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsure tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).⁹

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *taatbestand* dalam hukum pidana Jerman melawan hukum bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsocialeit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkali

⁹ Ibid., hlm.67.

sesuai dengan dengan ajaran sifat melawan hukum materil yaitu: kesengajaan, kealpaan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁰

2.1.2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah “hukuman” dan “pidana” yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Lebih lanjut menurut Andi Hamzah, pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai jumlah.¹¹

Kerugian penggugat dan kemudian bentuk pemulihan (jika ada) yang serupa untuk mengganti kerugian penggugat dalam perkara pidana, sebaliknya, pertanyaan yang timbul adalah mengenai besar dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pidana yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Tujuan hukum pidana tidak semata-mata dicapai dengan penekanaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*madegregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan.

¹⁰H.A.Zainal Abidin Farid, *hukum pidana 1*, Jakarta:2010,hlm.225.

¹¹ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka, Jakarta:2004,hlm.26.

Tujuan akhir pidana tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Adapun tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, namun demikian harus juga diutamakan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori pemidanaan.

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹²

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan–kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

2.1.3. Teori–Teori Pemidanaan

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (*sanksi*), diantaranya adalah:

- 1). Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- 2). Teori *Relatif* atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3). Teori Gabungan (*verenigings theorien*).

¹²Randy H. Salim, *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten Parigi Mouton Sulawesi tengah*, 2013, hlm. 20.

Teori *absolute* atau teori pembalasan pertama kali muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran dalam Al-Quran. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori *absolut*, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

Hakikat suatu tindak pidana ialah pembalasan *absolut*, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu tindak pidana ialah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau *absolut* ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan/atau akan dipidana lebih berat. Selanjutnya, Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan

harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Hearbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.¹³

Teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan. teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁴ Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu bahwasemua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semuaorang supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Ini nampak pada sifat-sifat biadab pada cara melakukan pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, disiksa dimuka umum supaya orang takut melakukan kejahatan, dilakukan di Jerman pada permulaan Abad ke-19. Sementara pencegahan secara khusus adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga biasa merupakan perbaikan, semuanya ini adalah khusus pada si pembuatnya¹⁵.

Teori yang merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan dinamakan teori gabungan. Menurut teori gabungan ini, pertimbangan tentang pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat

¹³ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 34

¹⁴ Ibid, hlm. 34.

¹⁵ Randy H. Salim, Op.cit., hlm. 22

kegunaannya bagi masyarakat. Misalnya, ada orang tersebut yang seharusnya dipidana mati itu dibatalkan. Teori gabungan yang pertama, menurut Pompe bahwa teori gabungan harus menitik beratkan unsur pembalasannya. Pompe mengatakan:¹⁶

”Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya dijatuhkan terhadap delik- delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

¹⁶Andy Hamzah, Op.cit., hlm. 36.

2.1.4. Alat Bukti

Menurut *herzien inlandsch reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang di perbaharui, dalam acara perdata/ pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja¹⁷.

Di dalam Pasal 184 (1) KUHAP, ditegaskan bahwa alat bukti yang sah akan menjadi dasar hukum untuk mnentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, adalah:¹⁸

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut :

- a. Saksi
 - Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong

¹⁷ Andi sofyan, H.Abd.Asis, *hukum acara pidana*, PT kencana predanamedia group, Jakarta,2014, Hlm.237.

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta,2018, hlm.138.

memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian .

- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).
- Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, liat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).¹⁹

b. Kesaksian

- Menurut R. Soeilo, adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, yang di panggil di pengadilan.

¹⁹Andi sofyan, Op.cit., hlm.238.

c. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

2. Keterangan Ahli (*verlaringen van een deskundige expert testimony*)

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.²⁰

3. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada

²⁰ Ibid, hl.245.

Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dipahaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.²¹
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.

²¹ Ibid. Hlm.264.

- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa

- Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHP di atas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja .

KUHP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian diatas, namun pengertian barang bukti tidak di jelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.

Misalnya dalam perkara pencurian uang , maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti, selain itu di bedakan antar objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya .

2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana

Misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya.

3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana

Misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya.

4. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana

Mislanya bekas-bekas dara pakaian, bekas sidik jari dan lain sebagainya.

Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.²²

²² Ibid, hlm. 266.

2.1.5. Dasar Peniadaan, Pemberatan, dan Peringanan Pidana

1. Dasar Peniadaan Pidana

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitings gronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van rechttotstraf vordering*). Dasar peniadaan pidana ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan si pelaku. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar ini harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar peniadaan pidana lazim dibagi 2 (dua), yaitu dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitings gronden atau verontschuldings gronden*).²³

Dasar pembenar, yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau Tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Sementara, dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, yang terdak hanya dilepaskan dari segala tuntutan. Peniadaan pidana juga terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain yang terdapa di luar Undang-undang, yang dikenal dengan yuris prudensi dan doktrin peniadaan pidana, yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Sementara peniadaan pidana

²³Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm.189.

husus, tercantum dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.²⁴ Rincian yang umum itu terdapat di dalam:

1. Pasal 44KUHP (tidak dapat dipertanggungjawabkan)
2. Pasal 48KUHP (daya paksa)
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa)
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)
5. Pasal 50KUHP (menjalankan peraturan yang sah)
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang berwenang)
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang).

Mengenai rincian yang khusus, tercantum dalam buku II KUHP sebagai dasar peniadaan pidana khusus, antara lain:²⁵

- 1) Pasal 164 dan 165 KUHP mengancam pidana terhadap barangsiapa yang tidak pada waktunya menyampaikan pemuafakan jahat untuk melakukan atau niat untuk melakukan yang tertera pada Pasal 104, 106, 107, 108, dan lain-lain, dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman (kejaksaan) atau kepolisian, atau kepada yang terancam, apabila kejahatan benar-benar dilakukan. Sementara Pasal 166 KUH menyatakan bahwa ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukannya itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya atau keluarga sedarah atau semendanya, suami/istrinya atau bekas suami/isterinya, ataupun bagi orang lain yang jika dituntut berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan pidana khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tersebut (tidak bersifat umum).
- 2). Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa yang menyembunyikan atau membantu untuk melepaskan diri dari penyidikan lanjutan atau penahanan, seseorang yang telah mewujudkan delik atau dituntut karena melakukan kejahatan ataupun menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan maksud untuk menutup kejahatan itu atau untuk mempersulit penyidikan lanjutan perkara itu, namun pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pasal 221 ayat (1) KUHP tidak berlaku bagi mereka yang menyembunyikan atau membantu penjahat tersebut menutup perkara atau menghalangi penyidikan, jikalau penjahat itu adalah anaknya atau kerabat semendanya menurut garis lurus sanaknya menurut garis

²⁴Andi Hamzah, Op.cit., hal. 143.

²⁵H. A. Zainal Abidin Farid, Op.cit., hal. 201.

samping derajat kedua atau ketiga atau suami/isterinya ataupun bekas suami/isterinya.

- 3). Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mencemarkan nama baik orang lain, baik lisan, maupun tertulis, tidak dipidana, jikalau pelaku melakukannya demi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak melawan hukum.

2. Dasar Pemberatan Pidana

Dalam KUHP, terdapat 3(tiga) hal yang dijadikan alasan pemberatan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).²⁶

a. Memangku Suatu Jabatan (Pegawai Negeri).

Menurut ketentuan Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya. Menurut Andi Zainal, penuntut umum dan pengadilan jarang menggunakan ketentuan di atas, seolah-olah tidak dikenal.²⁷ Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- 1). Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- 2). Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

²⁶Randy H. Salim, Op.cit., hlm.43.

²⁷Op. cit. H.A. Zainal Abidin Farid, Hal. 208.

Maksud dari uraian di atas, yang dilanggar haruslah kewajibannya yang istimewa, misalnya seorang agen polisi diperintahkan untuk menjaga uang bank negara, agar tidak dicuri oranglain, tetapi polisi tersebut malah melakukan pencurian atas uang itu. Dalam hal ini, polisi tersebut melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Adapun yang dimaksud dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, misalnya seorang bendaharawan negara menggelapkan uang kas negara, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan untuk memberatkan pemidanaan, yaitu melanggar kewajibannya yang di berikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang sebenarnya harus menjaga keutuhan serta keamanan.²⁸

Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka kiranya cukupdi jadikan alasan untuk memberatkan pemidanaan, yaitu melanggar kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang sebenarnya harus menjaga keutuhan serta keamanan.

b. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*).

Menurut Djoko Prakoso, pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP yaitu Pasal 486, 487dan 488 yang menurut beberapa macam

²⁸Randy H. Salim, Op.cit., hlm. 44.

kejahatan yang apa bila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat di kenakan pidana yang diperberat sampai 1/3 dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.

Menurut Andi Zainal, *recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu, terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua *delik* itulah yang membedakan *recidive* atau *concurus* (*samenloop*, gabungan, perbarengan). Lebih lanjut, Andi Zainal menerangkan bahwa syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bila mana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- 2) Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidanya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

²⁹H. Andizainal Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 429-431.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menyebutkan ada 6 alasan untuk pemberat pembedaan, yaitu:³⁰

- a. Seorang pejabat (Pegawai Negeri Sipil) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya (Pasal 52 KUHP).
- b. Waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia (Pasal 52 a).
- c. Karena pengulangan tindak pidana (*recidive*).
- d. Karena gabungan (*samenloop*).
- e. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana.
- f. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi ketentuan hukum pidana khusus.

3. Peringatan Pidana

Hal-hal yang meringankan pembedaan ada 3 (tiga) macam, antara lain sebagai berikut.

a. Percobaan (*Poging*)

Percobaan (*poging*) diatur dalam Pasal 53 KUHP. Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan mengenai percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Pasal-pasal dari KUHP tidak hanya mengancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan tindak pidana tetapi juga mengancam dengan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang disebut delik percobaan. Adapun unsur-unsur dari *delik* percobaan antara lain :

- 1) Harus ada niat, artinya orang harus dengan sengaja melakukan perbuatan jahat.
- 2) Harus ada permulaan pelaksanaan, yaitu orang harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan itu .

³⁰ Randy H. Salim , Op.cit., hlm. 46.

- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri, maksudnya, niat yang jahat itu batal bukan kehendak sendiri.

Menurut pembuat undang-undang perbuatan percobaan harus dikenakan pidana, ini karena berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, yaitu :

- 1) Untuk memberantas niat yang jahat terwujud dalam suatu perbuatan.
- 2) Bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam oleh niat jahat itu.

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak biasa dikenakan pidana (Pasal 54 KUHP). Percobaan adalah merupakan suatu hal yang meringankan ppidanaan karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.

b. Pembantuan (*Medeplichtige*).

Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri atas ketentuan bahwa yang dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa yang :

- 1) Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.
- 2) Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi $\frac{1}{3}$, dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara maksimum 15

tahun. Pembantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP). Pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan yaitu dilakukan pada saat yang berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya. Disamping itu, pembantuan dapat juga dilakukan pada saat waktu sebelum kejahatan itu dilakukan, yakni dengan memakai kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan itu. Terhadap pembantuan dikenakan pidana yang lebih ringan dari pada yang dikenakan pada si pembuatnya (orang yang dibantu). Pembantuan merupakan salah satu hal yang meringankan pemidanaan. karena pembantuan itu sifatnya hanyalah menolong atau membantu, memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

c. Belum Cukup Umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur adalah anak-anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Pasal 45 KUHP, apabila orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, atau dikenakan pidana.

Pasal 46 KUHP tindakan yang terjadi bila anak diserahkan kepada pemerintah. Anak itu dapat ditempatkan dalam rumah pendidikan negara untuk menerima pendidikan, atau diserahkan kepada seseorang tertentu,

kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk didik, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Adapun terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menurut pertimbangan hakim perlu dikenakan pidana, maka menurut Pasal 47 KUHP Hakim di dalam menjatuhkan pidana maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi 1/3. Bila tindak pidananya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 sub (b) nomor 1 dan 3 KUHP tidak dapat dijatuhkan. Belum cukup umur (*minderjrig*) merupakan hal yang meringankan pemidanaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.³¹

d. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan oleh Hakim

Peranan Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana, serta adil harus dimiliki oleh seorang Hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

³¹ Ibid., Randy H. Salim, Hlm. 50.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan *Team Intern Departemen* Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:³²

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- 3) Cara melakukan tindak pidana.
- 4) Sikap batin pembuat tindak pidana.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

³² Ibid., Randy H. Salim, hlm. 51.

- 9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- 10) Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan Hakim ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan Hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Tugas Hakim merupakan tugas yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal. Maka dari itu, Hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah rakyat.³³

³³ H.A.Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 439.

2.2. Tinjauan Kehutanan

2.2.1 Pengertian Kehutanan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja, pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang. Dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi:³⁴

a. Hutan Lindung.

Hutan Lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah.

b. Hutan Suaka Alam.

Hutan Suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas

³⁴ Unila, *pengertian hutan dan penguasaan hasil hutan*, Jakarta , 2017, hlm. 12.

diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Hutan suaka alam terdiri dari Cagar alam dan Suaka margasatwa. Cagar Alamiah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa ialah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

c. Hutan Wisata.

Hutan Wisata adalah hutan yang diperuntukan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman Wisata, Taman Baru dan Taman Laut. Taman Wisata adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi.

d. Hutan produksi .

Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan.

Hutan lindung (Protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Lindung adalah Kawasan hutan karena sifat alamiahnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Pengertian dan definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang Kehutanan Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan hutan meliputi:

- a. Pengamanan hutan.
- b. Pengamanan tumbuhan dan satwa liar.
- c. Pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan.

Perlindungan Hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.

Soerianegara (1996) menyebutkan ruang lingkup pengelolaan hutan lindung adalah:³⁵

³⁵ Ibid., hlm. 14.

- a. Menentukan letak dan luas hutan lindung.
- b. Melakukan penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan lindung.
- c. Merehabilitasi hutan lindung yang mengalami degradasi dan deforestasi.
- d. Melakukan perlindungan atas kawasan hutan lindung.

1. Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.

Seringkali masyarakat umumnya menganggap kawasan lindung dan hutan lindung merupakan hal yang sama. Kawasan lindung dan hutan lindung sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain. Kawasan lindung mencakup kawasan hutan dan non-hutan, sedangkan hutan lindung adalah kawasan lindung yang berada di kawasan hutan. Jadi sederhananya, hutan lindung merupakan bagian dari kawasan lindung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung mencakup juga hutan lindung yang memiliki ciri khas dalam melindungi kawasan sekitar maupun kawasan di bawahnya. Hutan ini berguna dalam pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

2. Dasar Hukum

Keberadaan hutan lindung sebagai hutan penutupan vegetasi sangatlah penting untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hutan jenis ini selain untuk pengelolaan sumberdaya alam, juga harus diperhatikan dasar-dasar hukum dan

perundang-undangan yang menjadi tata cara, panduan serta pengelolaan yang harus ditaati. Berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan lindung di Indonesia:

- a. UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.5 yang menegaskan kewenangan daerah atas pengelolaan hutan lindung.
- b. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1999 mengenai pengelolaan untuk pemahaman fungsi dan manfaat kawasan lindung yang perlu tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Secara khusus untuk dasar hukum fungsi hutan lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan Kepres 32 Tahun 1990 (tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantan berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman

wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang Kehutanan bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di implementasikan melalui perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni:

1. Inventarisasi Hutan.
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
3. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Selain itu, Menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.2.2. Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu

Berdasarkan nilai ekonominya, maka hasil hutan bukan kayu dapat dibedakan menjadi hasil hutan bukan kayu komersil dan non komersil:

A. Non komersil

Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang non komersil biasanya diambil secara langsung di hutan untuk konsumsi. Hasil hutan bukan kayu jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Buah-buahan

Terdapat berbagai macam tanaman di hutan yang bisa dipetik buahnya seperti duku, rambutan hutan, salak hutan, durian, dan lain-lain. Selain itu, ada juga.

2. Umbi-umbian

umbi-umbian seperti keladi, ubi jalar dan singkong. Khususnya bagi orang – orang yang tinggal di pedalaman, hasil hutan tersebut dikonsumsi dan sebagian bisa dijual untuk bertahan hidup.

3. Madu

Lebah di hutan menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai bahan makanan. Usaha madu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lebah di hutan menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai bahan makanan. Usaha madu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

4. Tumbuhan obat-obatan

Hutan menyediakan berbagai jenis tanaman obat yang bisa diolah. Orang rimba bisa menggunakan tanaman obat sebagai pertolongan pertama untuk

³⁶Tnbukitduabelas, *jenis-jenis hasil hutan bukan kayu di taman nasional bukit dua*, 2017, hlm.1.

penyembuhan luka. Tentu hal itu sangat membantu karena lokasi mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan. Contoh tanaman obat dalam hutan seperti tunjuk langit dan akar keloloit yang juga bisa dijual.

5. Hewan

Bagi orang-orang rimba yang tinggal di dalam hutan, berburu hewan seperti ikan dan babi masih menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Komersil

Selain jenis-jenis non komersil, ada juga hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi dari kawasan hutan lindung. Namun mengambil hasil hutan izin ini harus terlebih dahulu mengantongi surat izin.

Beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang komersil adalah :³⁷

1. Rotan

Perabot rumah tangga banyak yang terbuat dari rotan. Selain itu, para pengrajin sanggup mengkreasikan rotan menjadi berbagai bentuk kerajinan yang bisa menghasilkan keuntungan. Rotan tersebar terutama di hutan Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Berbagai jenis rotan yang ada di hutan seperti ayer, segak dan sega semu Perabot rumah tangga banyak yang terbuat dari rotan. Selain itu, para pengrajin sanggup mengkreasikan rotan menjadi berbagai bentuk kerajinan yang bisa menghasilkan keuntungan. Rotan tersebar terutama di hutan Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Berbagai jenis rotan yang ada di hutan seperti ayer, segak dan sega semu.

³⁷ Ibid., hal.2.

2. Dammar

Beragam pohon di hutan bisa menghasilkan getah keras yang disebut damar. Jenisnya beragam seperti damar tanah, damar tulang, damar cengal dan damar sarang. Masyarakat menggunakan damar sebagai bahan untuk membuat cat, sabun, vernis dan dalam bidang farmasi.

3. Kemenyan

Masyarakat menggunakan kemenyan biasanya dalam upacara adat. Terdapat jenis putih dan hitam yang berasal dari pohon kemenyan atau *Syntrax bezoin*.

4. Bambu

Bambu banyak manfaatnya terutama dalam pembuatan kerajinan. Tak jarang masyarakat juga menggunakannya sebagai bahan bangunan rumah. Hutan di Jawa dan Sumatra adalah daerah yang menghasilkan banyak bambu.

5. Sutra Alam

Hutan bisa menghasilkan sutra alam (kepompong) yang nantinya menjadi benang sutra sebagai bahan pembuatan kain dan pakaian yang bernilai tinggi. Hutan-hutan di wilayah Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat dan Jawa Barat banyak menghasilkan sutra alam.

6. Gaharu

Gaharu bermanfaat khususnya dalam pembuatan parfum dan wewangian lainnya. Berasal dari pohon *Aquilaria malaccensis*, masyarakat mengambil bagian resinnya yang kemudian diolah jadi berbagai produk untuk mendapatkan keuntungan.

7. Terpentin

Getah pada bagian kulit dan kayu pohon pinus bisa diolah (penyulingan) menjadi minyak terpentin. Banyak terdapat di wilayah hutan Sumatra Utara, terpentin berfungsi sebagai bahan mengencerkan tinta dan cat.

2.2.3. Izin Usaha Kehutanan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHK) merupakan bagian dari Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri atas izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada area hutan yang telah ditentukan. Peraturan Pemerintah No.6/2007 sendiri memberikan Pengertian IUPHKK sebagai Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran³⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur-unsur yang terdapat IUPHKK ini, yaitu meliputi:

1. Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu.
2. Dilakukan dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
3. Melalui beberapa kegiatan meliputi Pemanenan atau penebangan, pengayaan, Pemeliharaan dan Pemasaran.

³⁸ Obbie Afri Gultom, *Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*, 2014, hlm. 1.

1. Memanfaatkan Hasil Hutan Berupa Kayu

Memanfaatkan hasil hutan berupa kayu mengandung arti kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Sehingga disini didapatkan bahwa kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu ini oleh Peraturan Perundang-undangan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokoknya sebagai hutan.

2. Dilakukan dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

Adapun yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:³⁹

- a. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
- b. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- c. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai

³⁹ Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm.2.

jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai area pembangunan hutan.

Terdapat beberapa jenis IUPHHK yang dibedakan berdasarkan lokasi kawasan hutan yang menjadi objek Izin tersebut, yaitu meliputi:⁴⁰

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industry.
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha

⁴⁰ Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm. 4.

yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Melalui beberapa kegiatan meliputi Pemanenan atau penebangan, pengayaan, Pemeliharaan dan Pemasaran.

3. Persyaratan

Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) memiliki beberapa Persyaratan yang terdiri dari Persyaratan Area, Persyaratan Subyek dan Persyaratan Permohonan, yang penjelasannya sebagai berikut:⁴¹

a. Persyaratan Area

Area yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak Untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri sebagai areal untuk pembangunan hutan tanaman atau untuk restorasi ekosistem.

b. Persyaratan Subyek Pemohon

- 1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE adalah:

⁴¹ Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm.4.

- Perorangan.
 - Koperasi.
 - Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI).
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI, untuk permohonan perorangan, tidak diperbolehkan.
- 3) Permohonan IUPHHK-HTI, BUMS Indonesia dapat berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.

c. Persyaratan Permohonan

Adapun permohonan pengajuan suatu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang:⁴²

- Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta

⁴² Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm. 6.

skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar .

Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000 dengan didasarkan pada. Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain.

1. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai.
2. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.

d. Prosedur Permohonan

Permohonan mendapatkan izin untuk Izin Pemanfaatan Kayu Pada Area Penggunaan Lain (APL) ditujukan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Penerbit IPK. Berikut tahapannya:⁴³

1. Mengajukan Permohonan Kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai dan Kepala BPKH, dengan dilengkapi oleh beberapa dokumen: yaitu Foto kopi

⁴³ Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm.7.

Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas Peta lokasi yang dimohon.

2. Jika Permohonan IPK tidak memenuhi persyaratan maka Pejabat Penerbit IPK akan menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
3. Jika Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan maka Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai dengan dilampiri dengan persyaratan permohonan.
4. Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan teknis, Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan permintaan pertimbangan teknis menyampaikan hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan kepada Direktur Jenderal.
5. Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis, menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal,

Bupati/Walikota dan Kepala Balai. Adapun Pertimbangan teknis Kepala Dinas Propinsi didasarkan hasil penelahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin.

6. Selanjutnya Berdasarkan pertimbangan teknis, Pejabat Penerbit IPK Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan timber cruising pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan timber cruising.
7. Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat, Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah.
8. Dalam hal memenuhi persyaratan, diterbitkan Keputusan Pemberian IPK , yang mana salinan/tembusannya disampaikan:
 - a. Direktur Jenderal.
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

d. Kepala Balai.

9. Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 7), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja surat persetujuan IPK dibatalkan.

10. Keputusan Pemberian IPK sebagaimana atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Poin (7) dan Poin (8), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal.

b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

d. Kepala Balai.

4. Biaya

Untuk penerbitan IPK pada APL ini ditentukan beberapa biaya-biaya yang membebaninya yaitu antara lain:

- a. Pembayaran penggantian nilai tegakan dari IPK, dimana besarnya dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP), dimana selanjutnya Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK.
- b. Pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), yang mana besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembayaran DR (Dana Reboisasi) yang mana besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (PP No.6/2007).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (PP No.3/2008).
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (Permenhut P.50/2009).
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi (Permenhut P.50/2010).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi (Permenhut P.26/2012).⁴⁴

⁴⁴ Ibid., Obbie Afri Gultom, hlm. 11.

2.2.4. Syarat-Syarat Penguasaan Hasil Hutan

Hutan, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga penguasaan hutan baik berupa kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan harus mendapat izin dari pemerintah. adapun yang menjadi subjek pemegang izin adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyesunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yaitu:

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
- 2) Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia.
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
 - c. Badan usaha milik swasta.
 - d. Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan.

- b. Koperasi.
 - c. Badan usaha milik swasta Indonesia.
 - d. Badan swasta milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- 5) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu diberikan kepada :
- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
- 6) Izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada:
- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.

Pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Kemudian dijelaskan kewenangan pemberian izin baik pemanfaatan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta hasil pemungutan kayu dan bukan kayu yang sebagaimana ditur dalam Pasal 37 sampai Pasal 42 adalah⁴⁵ :

- a. Diberikan wali kota atau bupati apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. Diberikan oleh gubernur apabila berada di lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- c. Diberikan oleh menteri apabila berada di lintas provinsi.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 :15. Di jelaskan bagaimana tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah:

1. Izin diberikan dengan mengajukan permohonan.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002, hlm.14

2. Permohonan tersebut diajukan kepada:
 - a. Bupati atau wali kota untuk hutan di wilayah kabupaten /kota.
 - b. Gubernur untuk hutan di lintas wilayah kabupaten/kota.
 - c. Menteri untuk hutan di wilayah lintas provinsi.
3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan dalam pelelangan.
4. Pelelangan diberikan oleh menteri
Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 di jelaskan bahwa penawaran dengan pelanggan diatur oleh Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut :⁴⁶
 - a. Menteri menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status area dan kriteria peserta lelang.
 - b. Menteri mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang.
 - c. Peminat lelang mengajukan surat permohonan menjadi peserta lelang.
 - d. Peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data seperlunya.

Menteri menetapkan pemenang lelang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002).⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, hlm.18.

⁴⁷ Ibid., hlm.19.

2.2.5. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan

Sanksi pidana di bidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pembentukan undang-undang ini, didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa hutan, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaan harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat.⁴⁸

Adapun ancaman sanksi pidana dalam undang-undang kehutanan, yaitu:⁴⁹

Pasal 78 ayat (1)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2)
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (1) setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha

⁴⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, 2016, hlm.

⁴⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, 2017, hlm. 186

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud dengan hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 78 ayat (2)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Catatan: Pasal 50 ayat (3) huruf a, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf b, setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf c, setiap orang dilarang ; a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ; b. merambah kawasan hutan ; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1) 500 meter dari tepi waduk atau danau ; 2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ; 3) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai ; 4) 50 meter dari kiri kanan anak sungai ; 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang ; 6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;d. membakar hutan ; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ; f. menerima, membeli atau menjual,

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipingut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri; h. mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan untuk membela pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-beda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasaal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁵⁰

Pasal 78 ayat (3)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

⁵⁰ Ibid. Ruslan Renggong, hlm. 188.

Pasal 78 ayat (4)

- Barang siapa
- Karena kelalaiannya
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) , setiap orang dilarang, huruf d membakar hutan.

Pasal 78 ayat (5)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang huruf e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilaaarang, huruf f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yag diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁵¹

Pasal 78 ayat (6)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

⁵¹ Ibid., Ruslan Renggong, hlm.189.

catatan: Pasal 38 ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang huruf g, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri.

Pasal 78 ayat (7)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf h. mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan,

Pasal 78 ayat (8)

- Barag siapa
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf i, menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.⁵²

Pasal 78 ayat (9)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(3) huruf j
- Diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda -paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf j, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (10)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang , huruf k, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong ,atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (11)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf I

⁵² Ibid., hlm. 190.

- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf I , membuang benda-benda yang dapat menyebabkan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan .⁵³

Pasal 78 ayat (12)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf m, mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (13)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud paada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) , ayat (7), ayat(8), ayat(9), ayat(10), dan ayat (11) adalah kejahatan
- Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (14)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- Apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

⁵³ Ibid., Ruslan Renggong, hlm.191.

Pasal 78 ayat (15)

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat alat termasuk alat angkutnya
- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana di maksud dalam pasal ini
- Dirampas untuk Negara

Pasal 79 ayat (1)

- Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan/atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dilelang untuk Negara

Pasal 79 ayat (2)

- Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif dari yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud .

Pasal 79 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri .

Catatan: Ketentuan umum Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999⁵⁴

⁵⁴ Ibid., Ruslan Renggong, hlm.192.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum agar tidak merugikan orang yang berkepentingan, juga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memilih lokasi yaitu di dalam wilayah hukum Kabupaten Tana Toraja, khususnya di Pengadilan Negeri Makale, serta beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yang menunjang penyusunan skripsi ini, yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, perpustakaan Pusat UNIBOS dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan di teliti. Di samping itu pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang penulis bagi dalam dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Pengadilan Negeri Makale, terutama Hakim Pengadilan Negeri Makale dan Jaksa.

b. Data sekunder

Data sekunder pada umumnya merupakan data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian. yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku literature, majalah, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan topik penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek penelitian (Arikunto, 2002)⁵⁵. yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu . maka dalam hal ini penulis mengambil *variabel* yaitu saksi-saksi dalam persidangan putusan nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale , serta terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relavan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka (*library research*)

⁵⁵ Arikunto, *Panduan Penelitian*, 2002, Jakarta, hlm.108

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber –sumber bacaan, buku dan literatur –literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting seperti putusan perkara nomor 122/Pid.B,LH/2018/PN.Makale, maupun dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penyusunan skripsi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Makale dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Makale yang bersesuaian penuh dengan penyusunan skripsi penulis.

3.5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisi yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale

Telah dijelaskan dari awal bahwa pengertian perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi hukum menafsirkan sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut, namun telah diepakati bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan ini di atur dalam Pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu dalam Putusan Nomor 122/pid.b.l.h/2018/PN.makale, perlu di ketahui terlebih dahulu mengenai dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut Bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono Alias Nonot pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2017 bertempat di Depo Kontainer PT. Meratus yang beralamat di jalan Ir. Sutami Nomor 7 Makassar atau di wilayah Simbuang sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Makale untuk mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHP karena tempat kediaman sebagian

besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makale, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor 112/PID.B.L.H/2018/PN.Makale yaitu:

- Pasal 50 ayat (3) huruf e

Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- Pasal 78 ayat (5)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan :

1. Unsur barang siapa

Penulis perlu jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usahah.

Dalam surat dakwaan penuntut umum, tercantum nama terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot beserta dengan identitas lengkapnya . majelis hakim telah memeriksa identitas terdakwa dan ternyata sesuai

dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, sehingga terdakwa termasuk orang pribadi atau perseorangan.

2. Unsur Menebang, memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan.

Unsur menebang, memanen, atau memungut hasil hutan tersebut sebenarnya bersifat alternative kumulatif, artinya unsur tersebut dapat terpenuhi secara keseluruhan atau hanya salah satu dari unsur tersebut saja fakta-fakta dalam persidangan dari saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, membenarkan dan mengakui telah memanen, memungut hasil hutan bukan kayu. jadi kedua unsur tersebut terpenuhi oleh terdakwa meskipun terdakwa memiliki ijin namun terdakwa memanen hasil hutan bukan kayu di lokasi titik koordinat yang berbeda dengan ijin yang diberikan. Dengan demikian unsur “memungut, memungut hasil hutan didalam hutan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam lembar putusan, penulis menemukan keterangan bahwa terdakwa pernah melakukan kerja sama dengan KSU katuan sebagai pemegang ijin untuk memungut hasil hutan bukan kayu yang di keluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan namun terdakwa melakukan penyadapan di lokasi yang berbeda dengan titik koordinat ijin yang dimiliki.

Selain itu, pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh saksi atas perintah terdakwa ternyata menggunakan surat izin pengangkutan untuk wilayah kabupaten enrekang dan terdakwa juga belum membayar kewajiban-kewajiban kepada pemerintah. Oleh

karenanya, penulis berpendapat bahwa unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi pula oleh terdakwa.

Pada putusan perkara Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale yang didalamnya hakim mengatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi seperti yang diungkapkan oleh Surya Laksamana SH. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makale⁵⁶:

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidiaritas yaitu primair dan suddidair. sehingga Hakim menimbang bahwa bahwa dakwaan yang terbukti dalam kasus Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale adalah dakwaan primair, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut; 1.Setiap orang, 2.Menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan, 3.tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Sehingga hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada pada dakwaan primair memenuhi syarat atas tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

4.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN. Makale

a. Posisi Kasus

Kasus perbuatan memungut hasil hutan tanpa izin yang terjadi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi selatan dengan posisi kasus sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara langsung antara penulis dan hakim pengadilan negeri makale

Bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono Alias Nonot pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2017 bertempat di depo kontainer PT.Meratus yang beralamat di jalan Ir.Sutami Nomor 7 Makassar atau di wilayah simbuang sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Memanen atau memungut hasil hutan didalam tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Ace Sumarna yang membawa getah pinus milik terdakwa dari pasar kunyi, kecamatan mengkendek, kabupaten tana toraja ditemukan oleh Haeruddin dan Narciso Dacosta hendak menurunkan getah pinus sebanyak 25 drum dengan volume kurang lebih 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) kg di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Makassar yang mana pada saat itu Haeruddin dan Narciso dacosta memeriksa kelengkapan administrasi pengangkutan yang di bawa ole Ace Sumarna.

Dalam mengangkut getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik terdakwa, Ace Sumarna menggunakan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor seri: PT.WWLI.2421.A.0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Lestari Indonesia yang pada kenyataannya surat angkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merupakan dokumen untuk pengangkutan yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang.

Hasil getah pinus milik terdakwa dipanen pada areal titik koordinat 119°95'39,91'BT,3°11'77,00' LS yang mana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Penyadpan Getah Pinus kepada kelompok tani Progepin KSU Tuanta.

Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memanen ataupun memungut hasil hutan berupa getah pinus di Lembang atau Desa Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan Requisitor Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 November 2018, terdakwa didakwa dengan dakwaan antara lain:

Primair:

Bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono Alias Nonot pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2017 bertempat di Depo Kontainer PT. Meratus yang beralamat di jalan Ir. Sutami Nomor 7 Makassar atau di wilayah Simbuang sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Makale untuk mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makale, **menebang pohon atau memanen atau**

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'e' Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Subsidiar:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan primair, terdakwa Nonot Tri Rijono alias Nonot, **menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'f' Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

c. Alat bukti

Dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan maka penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: PT.WLI.2421.A.0000049.
- 1 (satu) Lembar Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) Nomor 49/ DHHBK/XII/2017.

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 1/PAK/XII/2017.
- 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima)Kg Getah Pinus sebagaimana dalam Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: PT.WLI.2421.A.0000049.

Dalam pembuktian oleh penuntut umum dihadirkan pula saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rabina alias ibu Umar.

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penimbangan getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum selanjutnya getah pinus dinaikkan keatas mobil truk yang akan dibawah ke Makassar oleh saudara ACE SUMARNA.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh melakukan penimbangan getah tersebut ialah NONOT melalui telepon miliknya dengan nomor HP: 081217671105 ke nomor HP saksi dengan nomor : 085 275 489 006 dalam pembicaraan lewat telepon tersebut terdakwa NONOT menyampaikan kepada saksi agar saksi menimbang bersama-sama getah pinus miliknya didepan gereja kibaid simbuang sekitar pasar kunyi dengan ACE SUMARNA dan SODIRI agar tidak saling curiga selanjutnya getah pinus dinaikkan keatas truk.

2. H. Kasdir Abdul Kadir Tuwo alias Kadir.

- Saksi menjelaskan bentuk kerja sama koperasi kelompok Tani Hutan Progepin Katuanta dengan PT. Perhutani Anugerah kimia oleh terdakwa

Nonot dalam kegiatan penyadapan getah pinus di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk kerja sama.

- Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab terhadap getah pinus yang diambil atau dimuat oleh Ace Sumarna di pasar Kunyi pada tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 5.235 Kg dengan menggunakan faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor seri : PT.wli.2421.a0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang ditemukan pihak kehutnan di depo container PT. meratus Ir. Sutami nomor 07 Makassar pada tanggal 9 Desember 2017 adalah terdakwa Nonot .

3. Alpius Pabeta

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Nonot mempunyai kegiatan berupa penyadapan getah pinus milik terdakwa Nonot dikeluarkan dari kawasan hutan lindung melalui Lembang Simbuang dan dikumpulkan di Pasar Kunyi disamping Gereja Kibaid Simbuang.

4. Yasin Dumak Mangalla Alias Papak Intan.

- Saksi menjelaskan terdakwa Nonot mempunyai kegiatan berupa penyadapan getah pinus atau mengurus getah pinus di Lembang Simbuang dikumpulkan di Pasar Kunyi di Samping Gereja Kibaid simbuang dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa Nonot mempunyai kerja sama dengan saudara H. Kasdir Abdul Kadir Tuwo alias Kadir dalam kegiatan penyadapan getah pinus di wilayah Lembang Batualu Selatan.

5. Ace Sumarna alias Asep

- Saksi menjelaskan tugas sebagai kepala perwakilan PT. Wana Lestari Indonesia di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah mengawasi dan melaporkan seluruh kegiatan penjadapan getah pinus dan adapun kewenangan saksi adalah mengangkut dan memberhentikan karyawan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Wana Lestari Indonesia tidak memiliki izin penjadapan getah pinus di tempat lain di Sulawesi Selatan selain yang ada pada lokasi penjadapan getah pinus PT. Wana Lestari hanya berada di wilayah Kabupaten Enrekang.
- Saksi menjelaskan yang menguasai getah pinus yang saksi ambil di pasar kunyi adalah terdakwa Nonot.

6. Sodiri.

- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin lokasi penjadapan getah pinus yang saksi ketahui adalah lokasi penjadapan getah pinus terdakwa Nonot Tri Rijono (Nonot).
- Saksi tidak mengetahui lokasi atau nama tempat lokasi izin penjadapan getah pinus saudara Nonot saksi hanya ditunjukkan lokasi oleh saudara Jufri tentang lokasi pinus yang akan di sadap getahnya.
- Saksis menjelaskan yang menyuruh dan membiayai saksi dalam penjadapan getah pinus adalah terdakwa Nonot.

- Saksi menjelaskan pemilik getah pinus yang ditimbang di depan Geraja Kibaid Simbuang sekitar Pasar Kunyi di Lembang Simbuang tanggal 7 Desember 2107 adalah milik terdakwa Nonot.

7. Jamannung.

- Saksi menjelaskan bahwa bersama-sama dengan tim dari Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi yaitu saudara asda, S.Hut, Saudara Gunawan, saudara Haerul Syam, saudara Sutarso Mas,ud mendatangi depo kontainer PT. Meratus di jalan Ir.Sutami Nomor 07 Makassar pada tanggal 09 Desember 2017 dan waktu kami tiba di TKP sekitar pukul 14:00 wita, kami menemukan getah pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tig puluh lima) kg yang berada dalam kontiner berwarna biru muda bertuliskan PT. MERATUS, kemudian saksi beserta tim menghitung jumlah barang bukti dan melakukan pemotretan.

8. Aldy Zulkarnain, S. Hut alias Aldy.

- Penyadapan getah pinus pada pada titik koordinat $119^{\circ} 95' 39,91''$ BT, $3^{\circ} 11' 77,00''$ LS yang masih aktif berada di luar areal lokasi izin berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor: 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPBHHBK) Penyadapan getah pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Katuanta di blok pemanfaatan hutan lindung kepada saudara Drs.H.Kasdir Tuwo, M. Pd ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh

A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Provinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE. M.Sc .

Didalam persidangan kasus Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale jaksa penuntut umum juga telah menghadirkan saksi ahli yaitu sebagai berikut:

1. Lina Mangiwa, S.Hut, M.Si,

- Berdasarkan data/titik koordinat tersebut diatas ahli menjelaskan letak lokasi penyadapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nonot , berdasarkan hasil plotting titik koordinat penyadapan kedalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.434/ Menhut-II/ 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi penyadapan dan pondok kerja tersebut letak dan posisinya berada dalam Kawasan Hutan Lindung kelompok Hutan Latimojong Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya memohon, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nonot Tri Rijono Alias Nonot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: PT.WLI.2421.A.0000049.
 - 1 (satu) lembar daftar hasil hutan bukan kayu (DHHBK) Nomor: 49/DHHBK/XII/2017.
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor: 1/PAK/XII/2017.
 - Tetap dilampirkan dalam berkas perkara 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima)Kg getah pinus sebagaimana dalam faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) nomor seri : PT.WLI.2421.A.0000049. dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam penelitian penulis juga mengadakan wawancara secara langsung kepada jaksa penuntut umum bapak Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, SH. yang

menangani kasus ini.⁵⁷ Menjelaskan bahwa dalam penuntutan jaksa ini tidak memberikan tuntutan secara maksimal karena jaksa mempertimbangkan beberapa hal seperti bahwa dalam kasus ini terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana dan dalam kasus tersebut bukan hanya terdakwa yang melakukan dan banyak pihak yang terlibat namun tidak di tangkap oleh penyidik kepolisian kehutanan sehingga jika terdakwa Nonot ini dituntut secara maksimal malah tidak ada keadilan karena ada orang lain yang melakukannya dan tidak di pidana. Namun dalam hal seperti ini jaksa tidak dapat menangkap karena itu adalah wewenang dari pihak penyidik polisi kehutanan. Jaksa hanya menerima berkas laporan dan menyidangkan.

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan hukuman pada Putusan Perkara Nomor: 122/Pid.B.L./2018/PN.Makale, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
 2. Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan.
 3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Unsur pertama yaitu setiap orang.

⁵⁷ Wawancara langsung antara penulis dan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri makale.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa didepan persidangan terdakwa Nonot Tri Rijono alias Nonot dalam keadaan sehat, sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- Unsur kedua yaitu menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, pada pokoknya bahwa sekira bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, terdakwa Nonot mengambil getah pinus.

Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab PT.Perhutani Anugerah Kimia di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Pebruari 2017 melakukan kerja sama

dengan H.Kasdir Abdul Kadir Tuwo selaku ketua koperasi serba usaha (KSU) Katuanta atau kelompok Tani Progepin untuk melakukan penyadapan getah pinus di wilayah Lembang Batualu, Kecamatan Batualu Selatan, Kabupaten Tana Toraja terhitung Tanggal 27 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018.

Bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa bertanggung jawab untuk membiayai masalah perijinan, akomodasi dari dan ketempat lokasi penyadapan, terdakwa juga akan membagi hasil penyadapan dengan KSU Katuanta sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/kg sedangkan H.Kasdir Abdul Kadir Tuwo akan bertanggung jawab mengurus perijinan. Bahwa lokasi ijin penyadapan getah pinus untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta berada di Lembang Batuallu Selatan, Tana Toraja sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1/L.11.P/P2T/01/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang disertai dengan lampiran peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldy Zulakarnain, S.Hut. selaku kepala seksi inventarisasi dan perpetaan hutan dan diketahui oleh Rainal Batti S.Hut. selaku atas nama kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja dan berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Bahwa lokasi area ijin penyadapan getah pinus untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta berada dalam kawasan Hutan Lindung Latimojong berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukan Areal Hutan di DATI 1 Sulawesi Selatan + 3.615.164 (kurang lebih tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus

enam puluh empat) ha sebagai kawasan hutan dan telah ditata batas pada tahun 1984.

Bahwa ternyata terdakwa Nonot melakukan kegiatan penyadapan getah pinus sudah diluar area perijinan untuk kelompok tani Progepin KSU Katuanta atau diluar dari peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldy Zulakarnain, S.Hut. selaku kepala Seksi Inventarisasi dan perpetaan hutan dan diketahui oleh Rainal Batti, S.Hut selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dari Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa getah pinus yang diambil terdakwa dan rekan-rekannya di kawasan hutan lindung lembang batualu selatan , tana toraja sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dengan berat 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima)kg kemudian disimpan di depan Gereja Kibaid yang beralamat di Sekitar Pasar Kunit, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 getah pinus tersebut diangkut oleh Ace Sumarna ke Makassar tanpa disertai dokument yang sah, yaitu dokumen yang dibuat oleh Putrifah Yustani atas perintah Ace Sumarna yang hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Enrekang, sehingga getah pinus yang disadap dari Wilayah Kabupten Tana Toraja tetapi dibuatkan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dari wilyah Enrekang tersebut telah melanggar hukum dan diamankan oleh petugas kehutanan di depo kontainer PT.Meratus yang beralamat di jln. Ir. Sutami Nomor.7 Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Unsur yang ketiga ialah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa pemanfaatan hutan lindung berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor Tahun 1999 dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa , bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono alias Nonot memiliki kerja sama dengan kelompok tani progepin KSU Katuanta untuk melakukan penyadapan getah pinus di wilayah Batualu Selatan , Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, namun kerjasama tersebut hanya berada pada area ijin yang diberikan yaitu sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tanggal 06 Januari 2017 yaitu peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aldy Zulkarnain, S.Hut selaku kepala seksi inventarisasi dan perpetaan hutan dan diketahui oleh Rainal Batti, S.Hut. Selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dengan dilakukannya kegiatan penyadapan getah pinus oleh terdakwa diluar area ijin yang diberikan yaitu pada titik koordinat 119,953991⁰ BT, 3,117700⁰ LS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena telah terpenuhi semua unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan terdakwa patut dipersalahkan karena melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tindak pidana “memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi *a charge*, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan terdakwa.

Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karenanya terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara *a quo* majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam amar putusan ini.

f. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang dapat merugikan Negara.
- Perbuatan terdakwa melanggar hukum.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Negeri Makale oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, SH. Bahwa hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini yah bersifat umum karena terdakwa melakukan tindakan yang di larang di dalam Hutan Lindung Nasional.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, terus terang, dan apa adanya.
- Terdakwa bersikap baik/sopan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makale Surya Laksamana SH. Dalam wawancara antara penulis. Menuturkan bahwa keadaan yang dapat meringankan juga dalam kasus ini ialah ketika terdakwa bersedia menanam pohon lagi atau mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.

g. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Nonot Tri Rijono alias Nonot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: PT.WLI.2421.A.0000049.
- 1 (satu) lembar daftar hasil hutan bukan kayu (DHHBK) Nomor: 49/DHHBK/XII/2017.
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor: 1/PAK/XII/2017.
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara 5235(lima ribu dua ratus tiga puluh lima)Kg getah pinus sebagaimana dalam faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) nomor seri : PT.WLI.2421.A.0000049 dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pada putusan perkara Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale yang didalamnya hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa karena berbagai pertimbangan, seperti yang diungkapkan oleh bapak Hakim Surya Laksamana SH. Menuturkan bahwa Penjatuhan maksimal di lakukan jika tidak ada hal-hal yang meringankan misalnya terdakwa menebang seluruh pohon yang ada di kawasan tersebut, membuat seluruh pohon tersebut menjadi mati dari akibat yang dilakukan si pelaku. Atau pelaku tidak mengaku, Atau pelaku telah keluar masuk penjara dengan kasus tindak pidana yang sama. Jika memang pelaku baru pertama

kali di pidana yang bisa dibantu karena karena kita sebagai manusia suatu saat bisa berubah.

h. Analisis Penulis

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. Dalam KUHAP telah diatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 142 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: 122/Pid.B.LH/2018/PN.Makale, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama Panitera.

Surat putusan pemidanaan dengan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak. secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan rumusan masalah kedua dalam skripsi yang penulis susun ini, oleh karena itu penulis beranggapan bahwa dalam menentukan jawabannya, membutuhkan analisa yang cukup dalam.

Sebagai referensi, penulis menggunakan bahan-bahan pertimbangan yang dirumuskan dalam Pasal 58 Naskah Rancangan KUHP baru yang merupakan hasil penyempurnaan Tim Intern Departement Kehakiman. Bahan-bahan yang dimaksud, yaitu 10 *point* yang selanjutnya penulis uraikan secara lebih lengkap sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.

Kesalahan dari terdakwa, karena terdakwa memiliki hasil hutan bukan kayu yang didapat dari kawasan hutan lindung wilayah simbuang sekitar Pasar Kunyi Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Terdakwa memiliki ijin berdasarkan keputusan Gubernur Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tentang pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu kepada kelompok tani Progepin KSU Tuanta. Namun getah pinus milik terdakwa di panen di areal titik kordinat 119°95'39,91'BT,3'11'77,00' LS yang dimana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan. Selain itu terdakwa mengangkut getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik

terdakwa, menggunakan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor seri: PT.WLI.2421.A.0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.Wana Lestari Indonesia yang pada kenyataannya surat angkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merupakan document untuk pengangkutan yang hanya berlaku diwilayah Kabupaten Enrekang.

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Sebelum tertangkap tangan oleh penyidik kehutanan di depo kontainer PT. Meratus, terdakwa juga telah melakukan pengiriman sebelumnya getah inus sebelumnya sesuai pengkuan para saksi dan juga terdakwa sering membeli getah dari warga masyarakat yang menyadap tanpa izin. Jadi dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu tersebut tanpa izin untuk kepentingan komersil, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

3. Cara melakukan tindak pidana.

Sebelum melakukan pengangkutan hasil bukan kayu pertama- tama terdakwa melakukan hubungan kontrak kerja sama dengan kelompok tani KSU Katuanta, setelah beberapa kali menyadap di lokasi titik koordinat $119^{\circ} 97' 37,04''$ BT, $3^{\circ} 16' 98,34''$ LS yang telah di tinggalkan oleh terdakwa kemudian terdakwa beralih ke tempat lain yang berada di lokasi titik koordinat $119^{\circ} 95' 39,91''$ BT, $3^{\circ} 11' 77,00''$ LS tanpa sepengetahuan kelompok tani KSU Katuanta dengan menyuruh saksi Sodir, saksi Rabina, saksi alpius Pabeta dan beberapa warga sekitar pasar Kunyi'.

Terdakwa kemudian menyuruh para penyadap untuk mengumpulkan hasil hutan bukan kayu tersebut di samping geraja Kibait Pasar Kunyi' Kecamatan

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, setelah terkumpul barulah terdakwa menelpon saksi Ace Sumarna sebagai perwakilan dari PT. Wana Lestari Indonesia di wilayah lingkungan Sulawesi Selatan sekaligus sebagai supir yang mengangkut hasil hutan bukan kayu di bagian enrekang, setelah itu terdakwa menelpon saksi ibu Umar untuk melakukan penimbangan getah pinus tersebut bersama Ace Sumarna di samping gereja kibaid pasar kunyi’.

Setelah di timbang oleh para saksi (ibu Umar, Ace Sumarna) lalu getah tersebut di naikan ke atas truck dan diangkut oleh saudara Ace Sumarna menggunakan ijin angkutan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kabupaten enrekang.

4. Sikap batin pembuat tindak pidana.

Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dalam keadaan sehat walafiat dan sepenuhnya sadar atas apa yang ia kerjakan. Terdakwa mengetahui bahwa titik koordinat yang ia kelola berada di lokasi yang berbeda dengan titik koordinat yang di berikan ijin untuk memanen hasil hutan bukan kayu.

5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana.

Terdakwa adalah perwakilan dari PT. Perhutani yang telah beberapa tahun melakukan pengambilan getah pinus di beberapa wilayah di Indonesia. jadi terdakwa secara pengalaman sudah mengetahui tentang titik koordinat dari ijin dan cara mengangkut hasil hutan bukan kayu dengan benar sesuai dengan undang-undang kehutanan dan peraturan menteri kehutanan.

6. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana.

Setelah melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan berpengaruh kepada keluarga dan reputasi pekerjaan terdakwa yang sebelumnya merupakan ketua perwakilan dan pengawas di PT. Perhutani. Tapi menurut penulis, semua itu tergantung dari bagaimana terdakwa dan keluarga menyikapinya, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Masyarakat tidak begitu menanggapi tindak pidana ini dengan cara yang berlebihan, karena di kawasan buntu kunyi , kecamatan mengkendek sudah biasa ditemukan orang yang mengangkut hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus. Hanya saja kebetulan terdakwa melakukan penyadapan di areal titik koordinat yang berbeda dengan ijin yang di berikan dan dokumen perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga iya ditangkap . semoga kejadian ini dapat membawa pengaruh positif agar masyarakat takut berbuat hal yang serupa.

9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Tidak terdapat korban dalam tindak pidana ini.

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Apabila dilihat dari awal proses pengambilan hasil hutan bukan kayu tersebut sampai hasil hutan bukan kayu tersebut yang dibawa saksi Ace Sumarna di tangkap penyidik PNS Balai pengamanan dan penegakan hukum LHK wilayah

Sulawesi. Dapat dipastikan bahwa terdakwa melakukannya dengan rencana terlebih dahulu, karena dari awal terdakwa sudah meminta warga untuk menyadap getah pinus yang kemudian dikumpulkan di samping gereja kibaid buntu kunyi'. Sampai terkumpul sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima)Kg. yang kemudian terdakwa menyuru saksi Ace Sumarna untuk mengangkut hasil hutan bukan kayu tersebut.

Selain dari pertimbangan-pertimbangan dari hasil analisa penulis di atas, penulis juga menemukan pertimbangan-pertimbangan yang tertera dalam berkas putusan:

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebenarnya banyak para pihak lain yang terlibat namun penyidik hanya melimpahkan 1 orang tersangka saja yaitu saudara Nonot padahal dalam kesaksian para saksi sebenarnya ada berapa pihak dan orang yang juga memenuhi unsur-unsur dalam mealakukan delik Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f UU RI NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Unsur-unsur Perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Nonot Tri Rijono dalam Putusan Nomor: 122/Pid.B.LH./2018/PN.Makale telah terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e.
2. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni: “Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas pencurian hasil hutan bukan kayu di hutan lindung nasional dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga. Selain itu, pemerintah juga harus lebih giat untuk

mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu tanpa izin.

2. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi agar mensosialisasikan cara pengolahan dan pemanfaatan Hutan Lindung kepada masyarakat sekitar lokasi Hutan Lindung.
3. Diharapkan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi agar memilih penyidik PNS dari lulusan sarjana hukum agar ilmunya sebanding dengan penuntut umum agar laporannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak selalu di kemblikan.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi Pidana*, PT. Rineka cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka, Jakarta.
- Andi Sofyan, H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, edisi pertama, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, edisi ke tiga, sinar grafika, Jakarta.
- E. V. Karter dan S. R. Siantui, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2006, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bndung
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, edisi ke dua, Kencana, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, edisi pertama, prenadamedia group, Jakarta.
- _____, 2018, *hukum pidana lingkungan*, edisi pertama, prenadamedia group, Jakarta.

II. JURNAL

- Christine lara sasmita, 2010, *Analisis putusan*, Makassar.
- Globie afri gultom, 2011, *Cara memperoleh izin usaha kehutanan*, cultom law consultans.
- Randy H. Salim, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Parigi Mouton Sulawesi Tengah*, Makassar.

III. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan Umum Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Himpunan undang-undang kehutanan dan perkebunan, 2006, cetakan pertama, permata press, Jakarta.

Undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.

IV. INTERNET

[ae_ttg_kehutanan.pdf](#) .

Digilid.unila.ac.id., *pengertian hutan dan penguasaan hasil hutan*.

<https://foresteract.com>, *pengertian hutan*.



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 18 Maret 2020

nomor : B. 080/FH/Unibos/III/2020

keperluan : -

keperluan : **Pengantar Penelitian.**

**Kepada Yth.
Pengadilan Negeri Makale
Di-
Makale**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Duwisno Ipang Tandilese
NPM : 4516060128
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Makale)

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi.

Di Pengadilan Negeri Makale

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
Ub. Wakil Dekan


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 0924056801



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 3 Juni 2020

Nomor : B. 088/FH/Unibos/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penelitian.

Kepada Yth.
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-
Makale

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Duwisno Ipang Tanggdilese
NPM : 4516060128
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus No. 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale)

Akan melakukan pengumpulan data/informasi.

Di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
Ud. Wakil Dekan
UNIVERSITAS
BOSOWA

Dr. Yulia A Hasan, SH., MH.
NIDN: 0924056801



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitaspbosowa.ac.id

Makassar, 18 Maret 2020

nomor : B. 080/FH/Unibos/III/2020

inspirasi : -

tema : Pengantar Penelitian.

Kepada Yth.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

LHK Wilayah Sulawesi

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Duwisni Ipang Tandi Lese
 NPM : 4516060128
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Makale)

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi.

**Di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
LHK Wilayah Sulawesi**

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
Ub. Wakil Dekan

UNIVERSITAS
BOSOWA
 Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.
 NIDN. 0924056801



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 18 Maret 2020

nomor : B. 080/FH/Unibos/III/2020

inspirasi : -

hal : Pengantar Penelitian.

**Kepada Yth.
Polisi Kehutanan Tana Toraja
Di-
Tana Toraja**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :


N a m a : Duwisno Ipang Tandilese
NPM : 4516060128
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Makale)

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi.

Di Polisi Kehutanan Tana Toraja

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
Ub. Wakil Dekan

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA

JL.PONGTIKU NO.6 MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA
TELP. (0423) 22008 FAX. (0423) 22008 EMAIL: kejari.tanatoraja@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B-860 / P.4.26 / Es / 06 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIDI EDWIN PARLUHUTAN SIAHAAN, S.H.**
2. NIP : 19841002 200812 1 001
3. Pangkat / Golongan Ruang : Jaksa Pratama (III/c)
4. Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Tana Toraja

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **DUWISNO IPANG TANDILESE**
2. Stambuk : 45 16 060 128
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Fakultas : Hukum
5. Universitas : Universitas Bosowa
6. Alamat Kampus : Jalan Urip Sumoharjo No.4 Sinrijala Kec.Panakukkang
Kota Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus No.122/PID.B.L.H/2018/PN.Makale)".

Demikian keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk menjadi pertimbangan dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makale, 18 Juni 2020

**A.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**



VIDI EDWIN PARLUHUTAN SIAHAAN, S.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 19841002 200812 1 001



PENGADILAN NEGERI MAKALE

Jln. Pongtiku No. 48 Makale, Tana Toraja 91811

Telp. (0423) 22042 / 22145 Fax. (0423) 22042

Website: www.pn-makale.go.id Email: pn.makale099617@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO.W22-U10 / 3 / HK / XII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Y.P. PANOTO.SH.,MH.

Panitera Pengadilan Negeri Makale Menerangkan Bahwa :

Nama : DUWISNO IPANG TANDILESE
No.Stambuk/Nim : 4516060128
Fakultas : HUKUM
Tempat/Tgl Lahir : MAKALE, 21 NOVEMBER 1996
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : RANTE

Benar telah mengadakan penelitian pada pengadilan negeri Makale pada tanggal 16 Juni 2020 sampai selesai, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IZIN (STUDI KASUS NO. 122/PID. B.L.H/2018/PN.MAKALE)"**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makale, 19 Juni 2020

PENGADILAN NEGERI MAKALE

PANITERA


Y.P. PANOTO. SH.,MH.
NIP.19620203 198903 1 003

HASIL VERIFIKASI SIMILITAR CEK

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PLAGIAT %	KETERANGAN
1	4516060128	DUWISNO IPANG TANDILESE	Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus No. 122/PID.B.L.H/2018/PN.Makale)	23%	Memenuhi syarat

Makassar, 31 Agustus 2020



H. Muhammad Idris, SE., M.Si

